

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|--|---|--|--|
| TENTANG | | TENTANG | |
| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 | | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 | |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN, | | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN, | |
| Menimbang: | | Menimbang: | |
| a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2020; | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyesuaian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2020, dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|---|---|--|
| | | | Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; |
| b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020; | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020; |
| Mengingat: | | Mengingat: | |
| 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); | 1. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 4. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); | 4. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
| 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|--|---|--|
| | Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); | | Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); |
| 6. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); | 6. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); |
| 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); |
| 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; | | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
| 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |
| 11. | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
| 12. | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022; | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; |
| | | 13. | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|--|--|---|---|
| | | | sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; |
| | | 14. | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022; |
| MEMUTUSKAN: | | MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan : | | Menetapkan : | |
| PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020. | | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 | |
| | | Pasal I | |
| | | Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : | |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|--|---|-------|
| BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 | | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 | |
| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : | | | |
| 1 | Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. | 1 | Tetap |
| 2 | Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. | 2 | Tetap |
| 3 | Bupati adalah Bupati Buton Selatan. | 3 | Tetap |
| 4 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. | 4 | Tetap |
| 5 | Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. | 5 | Tetap |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan. | 6 | Tetap |
| 7 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. | 7 | Tetap |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|--|---|-------|
| 8 | Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. | 8 | Tetap |
| 9 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2020 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 1 (satu) tahun. | 9 | Tetap |
| 10 | Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. | 10 | Tetap |
| 11 | Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020. | 11 | Tetap |
| 12 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020. | 12 | Tetap |
| 13 | Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. | 13 | Tetap |
| 14 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk | 14 | Tetap |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|--|---|-------|
| | setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. | | |
| BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 | | BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 | |
| 1 | RKPD Tahun 2020, disusun berdasarkan asas: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan. | 1 | Tetap |
| 2 | Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah : a. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020; dan | 2 | Tetap |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|---|---|-------|
| | c. sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD Tahun 2020. | | |
| BAB III PENYUSUNAN RKPD | | BAB III PENYUSUNAN RKPD | |
| Pasal 3 | | Pasal 3 | |
| 1 | Penyusunan RKPD tahun 2020 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada RKP dan program strategi nasional yang telah ditetapkan. | 1 | Tetap |
| 2 | RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. | 2 | Tetap |
| 3 | RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. | 3 | Tetap |
| Pasal 4 | | Pasal 4 | |
| 1 | Bappeda melakukan penyusunan RKPD Tahun 2020. | 1 | Tetap |
| 2 | Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. | 2 | Tetap |
| 3 | RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; | 3 | Tetap |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. | | |
| | | Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: | |
| BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 5 | | BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 5 | |
| 1 | Sistimatika penyusunan RKPD Tahun 2020 terdiri atas: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP | 1 | Sistimatika penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020, terdiri atas: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH dan BAB VI : PENUTUP |

| PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2019 | | PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 | |
|---|--|---|--|
| 2 | Penyusunan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | 2 | Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 | | PASAL II | |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan. | | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan. | |
| Ditetapkan di Batauga pada tanggal 4 Juli 2019 Plt BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 4 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN LA SIAMBO BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 30 | | Ditetapkan di Batauga pada tanggal 31 Agustus 2020 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 31 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN LA SIAMBO BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 31 | |